



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag**

م سبيلك محرلم يحرلا

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Calang**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK 1114010112580003, umur 62 tahun, lahir di Alue Mauraksa pada tanggal 04 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jaya Baru, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 081260588779 dan Domisili elektronik [suhennibappeda@gmail.com](mailto:suhennibappeda@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, NIK 1114015906810001, umur 44 tahun, lahir di Teupin Asan pada tanggal 19 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Kontrak, tempat tinggal di Dusun Jaya Baru, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone 0853-6131-0201 dan Domisili elektronik [suhennibappeda@gmail.com](mailto:suhennibappeda@gmail.com). Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan

*Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register perkara Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag tanggal 13 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut hukum Islam, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 di Pondok Pesantren Hidayatussalikin Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Tgk. M. Yahya dengan Wali Nikah Amirullah, SE (abang kandung Pemohon II, karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan Saksi Nikah dua orang yaitu Harun Wali dan Mawardi, serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat dengan mahar berupa emas 5 (lima) Mayam telah dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda (cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (cerai Mati);
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlumalahkan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon I terletak di Dusun Jaya Baru, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yaitu bernama ANAK, laki-laki, NIK 1114012407160001, lahir di Paya Baro pada tanggal 24 Juli 2016;
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah diterbitkan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang, untuk mengurus berkas PPPK pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag*



Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Para Pemohon kemukakan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iah Calang dapat mengabulkannya dengan memberi Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 di **Pondok Pesantren Hidayatusalikin Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*atau*

Apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Calang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya di muka sidang para Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini.

*Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag*



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) tentang Pokok-Pokok Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam angka 37 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini, dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki alas hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 128 Angka 11, permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah terlebih dahulu diumumkan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatannya dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon yang telah hadir menghadap ke persidangan menyatakan mencabut Permohonannya dengan nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon selaku yang berkepentingan dalam perkara ini merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut permohonannya dan oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama. Oleh karena demikian Hakim berpendapat Permohonan

*Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag*



pencabutan perkara oleh para Pemohon sudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara oleh para Pemohon a quo telah dikabulkan, maka demikian Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

**Mengingat**, segala ketentuan hukum Islam serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon Sejumlah Rp170.000,00 (*Seratus tujuh puluh ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jasdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh para Pemohon;

*Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag*



Hakim Tunggal,

**Novan Satria, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Jasdin, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>- Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Cag